



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* diperlukan bagi BUMD / PDAM demi kemajuan perusahaan dan kepuasan para pemegang kepentingan;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Direksi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang definitif berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 539/K.430/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur Periode 2011 - 2015, dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur, Direksi PDAM mempunyai wewenang menetapkan susunan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minium (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur dibidang pelayanan air minum.
5. *Good Corporate Governance* selanjutnya juga disebut GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan etika berusaha.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

7. Direksi adalah Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
11. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Jasa Produksi adalah laba minum setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
13. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, minum, dan produktif.
14. Sistem Penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
16. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

17. Tata kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam pengaturan kerja sama dari masing masing jabatan dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok.
18. Tugas pokok adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai organisasi.
19. Fungsi adalah kelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain saling berhubungan erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur adalah perusahaan milik Daerah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki usaha dibidang penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan / atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. Unit air baku;
 2. Unit produksi;
 3. Unit distribusi;
 4. Unit pelayanan;
 5. Unit pengelolaan.

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi / laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mempunyai fungsi:

1. Fungsi Ekonomi: Sebagai utilitas publik yang dituntut meningkatkan kemampuan pelayanan dan memenuhi kewajiban – kewajiban lainnya dengan cara mengelola PDAM secara sehat berdasarkan asas ekonomi perusahaan.
2. Fungsi Sosial : Sebagai utilitas publik yang memproduksi

air minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat dengan memberlakukan tarif air minum yang disesuaikan dengan kondisi / fungsi tempat pelanggan dan juga memberikan subsidi silang.

BAB III

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan korporasi terdiri dari: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.
- (2) Yang dimaksud dengan *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF)* adalah sebagai berikut:
 - a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ korporasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian

Dalam ...

- dalam mengelola perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
- d. Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; dan
 - e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan utama penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

- a. mengoptimalkan nilai PDAM agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan PDAM;
- b. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian Organ PDAM;
- c. mendorong agar Organ PDAM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial

- perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- d. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - e. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.

BAB IV

Organ PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur

Pasal 6

- (1) Berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang belum mencapai 30.000 pelanggan, ditetapkan 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Organ PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Direksi; dan

BAB IV

PEMILIK MODAL

Bagian Kesatu

Hak dan Wewenang

Pasal 7

Bupati sebagai pemilik modal adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Badan Pengawas.

Pasal 8

Hak Pemilik modal harus dilindungi agar pemilik modal dapat

Melaksanakan ...

melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pendirian PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Hak Pemilik Modal tersebut adalah:

- a. hak untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas dan sewaktu-waktu dapat meminta kepada Badan Pengawas dan Direksi untuk mengadakan rapat guna memperoleh informasi mengenai keadaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- b. hak untuk memperoleh informasi atau data yang menyeluruh secara benar mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dengan tepat waktu dan teratur;
- c. hak untuk menerima pembagian dari keuntungan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang diperuntukkan bagi pemilik modal dalam bentuk pembagian keuntungan sesuai dengan peraturan pendirian PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur; dan
- d. hak dalam pemilihan anggota Badan Pengawas dan Direksi.

Pasal 10

Wewenang Pemilik Modal adalah:

- a. menetapkan ketentuan mengenai sistem pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi;
- b. menetapkan mekanisme dan tata cara serta melakukan penilaian kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan penilaian kinerja masing-masing anggota Badan Pengawas dan Direksi; dan
- c. menetapkan mekanisme dan tata cara pengesahan Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *Corporate Plan / Business Plan*.

Bagian Kedua
Rapat Pembahasan Bersama

Pasal 11

- (1) Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan forum untuk membahas hal-hal strategis menyangkut pengelolaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
- (2) RPB dihadiri oleh Pemilik Modal, Badan Pengawas, dan Direksi.

Pasal 12

Agenda RPB setidaknya meliputi pembahasan mengenai:

- a. Penetapan target cakupan pelayanan pelanggan;
- b. Kinerja tahun yang telah lewat; dan
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *Corporate Plan / BBusiness Plan*.

Pasal 13

Pemilik modal berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RPB diantaranya:

- a. panggilan untuk RPB yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RPB, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RPB, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RPB, maka informasi dan / atau usul-usul itu harus disediakan di kantor PDAM sebelum RPB diselenggarakan;
- b. penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RPB yang diberikan sebelum dan / atau pada saat RPB berlangsung;

c. keputusan ...

- c. keputusan RPB yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
- d. risalah RPB bagi pemilik modal jika diminta, yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung;
- e. sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Badan Pengawas dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Badan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat; dan
- f. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut PDAM yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas Pemilik Modal

Pasal 14

- (1) Pemilik modal wajib memenuhi ketentuan dalam RJPP PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam Rapat Pemilik Modal.
- (2) Pemilik modal berkewajiban untuk menjaga jalannya PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur sehingga tujuan pendirian PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dapat dicapai dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin untuk daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemilik modal menyerahkan sepenuhnya operasional PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan RJPP PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemilik modal memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

dalam proses pengelolaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

- (5) Pemilik modal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Pemilik modal menilai kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Badan Pengawas, dan Direksi melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Badan Pengawas dan Direksi

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi:

- a. pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Pemilik Modal melalui proses yang transparan.
- b. Badan Pengawas diangkat oleh Pemilik Modal. Sedangkan Direksi diangkat oleh Pemilik Modal atas usul Badan Pengawas.
- c. pengangkatan Badan Pengawas dan Direksi dilakukan setelah melewati mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Badan Pengawas yang diangkat harus menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat rencana kerja, sasaran / target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemilik Modal.
- e. Badan Pengawas dan Direksi yang telah menyelesaikan masa

Jabatannya ...

jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

- f. Badan Pengawas dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Pemilik Modal dengan menyebutkan alasannya.
- g. bagi anggota Badan Pengawas dan / atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemilik Modal untuk dimintakan pengesahannya.

BAB V

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Badan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun dan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1).

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari Pejabat Daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. satuan ...

- b. 1 (satu) orang dari perorangan yang memiliki kemampuan profesional di bidang perairminuman dan atau dari mantan unsur pimpinan PDAM; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen yaitu tokoh masyarakat pelanggan air minum yang memahami manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.
- (2) Anggota Badan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi;
 - b. memiliki keahlian dan memahami manajemen PDAM;
 - c. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - f. tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. bukan Pengurus organisasi politik / partai politik.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas PDAM dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas dengan ketentuan:

a. Sekretariat ...

- a. Sekretariat Badan Pengawas beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, yang ditunjuk oleh Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur PDAM;
- b. persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Pengawas diatur oleh Badan Pengawas;
- c. honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
- d. kedudukan Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas PDAM paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan peningkatan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahunnya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Program Pengenalan

Pasal 19

- (1) Program pengenalan mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur wajib diberikan kepada Badan Pengawas yang baru ditunjuk.

(2) Tanggungjawab ...

- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Badan Pengawas yang baru berada pada Ketua Badan Pengawas atau jika berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direksi.

Pasal 20

Program pengenalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- b. gambaran mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang meliputi, namun tidak terbatas pada: tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal; dan
- d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas dan Direksi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta ataupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan

PDAM ...

PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan / atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *corporate plan / business plan* yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- d. memberikan laporan setiap triwulan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
- e. mengadakan evaluasi kepada PDAM dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*;
- f. memeriksa dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapatkan pengesahan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus disetujui oleh Badan Pengawas; dan
- g. Mengevaluasi perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi PDAM mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi PDAM kepada Bupati;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; dan

f. memeriksa ...

- f. memeriksa Direksi yang diduga melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bila dipandang perlu, Badan Pengawas dapat sewaktu-waktu mengundang Direksi untuk mengadakan rapat.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas harus menetapkan Tata Tertib rapat Badan Pengawas dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah rapat Badan Pengawas dimana tata tertib tersebut ditetapkan.
- (2) Seorang anggota Badan Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Badan Pengawas lainnya dalam suatu rapat Badan Pengawas.
- (3) Risalah rapat Badan Pengawas harus dibuat untuk setiap rapat Badan Pengawas dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan, jika ada, pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Badan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Badan Pengawas terlepas apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan hadir atau tidak dalam rapat tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

Tanggal ...

tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Badan Pengawas yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat telah menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan / atau usul perbaikannya atas risalah rapat.

- (3) Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap risalah rapat Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (4) Risalah asli dari setiap rapat Badan Pengawas harus diberkaskan dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Badan Pengawas dan Direksi.

Pasal 26

- (1) Laporan tahunan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur harus memuat jumlah rapat Badan Pengawas serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Badan Pengawas.
- (2) Rapat antara Badan Pengawas dan Direksi dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali. Dalam kondisi tertentu, Rapat Bersama dapat diadakan di luar jadwal tersebut untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Badan Pengawas

Pasal 27

Badan Pengawas memiliki hak-hak:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa ...

- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- c. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi;
- d. mengusulkan pengangkatan calon Direksi untuk ditetapkan oleh Pemilik Modal;
- e. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- g. memperoleh akses atas informasi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur secara tepat waktu dan lengkap; dan
- h. untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.

Pasal 28

Kewajiban Badan Pengawas adalah:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- b. mengawasi pelaksanaan RKAP;
- c. melakukan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala (triwulan, tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan) kepada Pemilik Modal; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pengawas pada akhir masa jabatan.

Bagian ...

Bagian Keenam
Akuntabilitas Badan Pengawas

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas wajib mengikuti perkembangan kegiatan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Dalam hal kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur menunjukkan gejala penurunan, Badan Pengawas melaporkannya kepada Pemilik Modal disertai dengan langkah perbaikan yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang harus ditempuh.
- (2) Badan Pengawas wajib melakukan tugas-tugasnya dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menempatkan kepentingan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur di atas kepentingan pribadi.
- (3) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting.

Bagian Ketujuh
Sistem Penilaian Kinerja

Pasal 30

Sebagai manifestasi peran kinerjanya (*performance role*), Badan Pengawas menyusun rencana kerja dan target kinerja setiap awal tahun, dan melakukan evaluasi sendiri (*self assessment*) atas pencapaian kinerjanya serta melaporkannya kepada Pemilik modal.

Pasal 31

Untuk mewujudkan peran pengawasannya terhadap pelaksanaan tugas Direksi, Badan Pengawas:

- a. mengkaji kelayakan visi dan misi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur serta memberi masukan-masukan untuk perbaikan;

b. melakukan ...

- b. melakukan pengkajian atas keselarasan (*alignment*) antara visi, misi dan strategi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- c. dalam tahap pelaksanaan strategi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Badan Pengawas memberikan masukan-masukan kepada Direksi untuk lebih mengefektifkan upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan; dan
- d. memberi laporan khusus kepada Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

Pasal 32

Badan Pengawas mengevaluasi Kinerja Direksi secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada Pemilik Modal.

Bagian Kedelapan

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33

- (1) Penghasilan Badan Pengawas diberikan dalam bentuk:
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi; dan
 - c. penghasilan lainnya.
- (2) Uang jasa yang diberikan kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan ditetapkan sebagaimana berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi;
 - b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direksi.
- (3) Jasa produksi yang diberikan kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Badan Pengawas apabila PDAM sudah mendapatkan laba dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari jasa produksi yang diterima Direksi;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa produksi yang diterima Direksi; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima jasa produksi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jasa produksi yang diterima Direksi.
- (4) Besaran penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan ...

- c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang merugikan PDAM dan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara; dan
 - g. Terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Badan pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir diberikan penghargaan dalam bentuk uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang Diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa jabatannya berakhir, tidak mendapat uang jasa pengabdian.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya masa tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Apabila terdapat anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dan huruf g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan memberhentikan sementara dengan keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan atau merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g, maka Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Badan Pengawas.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 37

Direksi adalah organ PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur

Pemegang ...

pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Direksi mengendalikan operasi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh RJPP dan RPB dan dibawah pengawasan Badan Pengawas.

Pasal 38

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur untuk kepentingan dan tujuan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur termasuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta penanganan risiko.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 39

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 tahun.

Pasal 40

- (1) Persyaratan untuk Calon Direksi sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - c. menguasai Manajemen PDAM dengan sangat baik dan/atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi

Yang ...

- yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang dibentuk oleh Bupati;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. bukan pengurus organisasi politik / partai politik / Pegawai Negeri Sipil / Tentara Nasional Indonesia / Polri yang masih aktif.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Sebelum masa jabatan Direksi berakhir, paling lambat 6

bulan Badan Pengawas sudah menyampaikan usul pengangkatan Direksi baru kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Fakta Integritas Direksi dan Independensi

Pasal 42

- (1) Fakta Integritas Direksi memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh Pemilik Modal.
- (2) Fakta Integritas ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan dan Pemilik Modal pada saat penunjukkan yang bersangkutan sebagai Direksi.

Pasal 43

- (1) Direksi harus bersifat independen terhadap Badan Pengawas.
- (2) Antara Direksi dengan anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan darah.
- (3) Direksi harus loyal kepada PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, menyadari dan mengungkapkan bilamana ada potensi terjadinya benturan kepentingan.
- (4) Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung dengan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan / atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hukum

Pasal 44

Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin ...

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja PDAM tahunan;
- c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- d. membina karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *corporate plan / business plan* kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- h. melaksanakan kegiatan teknik PDAM; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan PDAM termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 45

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan susunan organisasi beserta uraian tugas jabatan dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani ...

- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Timur atas pertimbangan Badan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Timur atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM; dan
- i. menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Pasal 46

Kewajiban hukum (*legal liability*) Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur untuk kepentingan dan tujuan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur serta mewakili PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, baik di dalam maupun di luar PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- b. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur hendaknya mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap Direksi dalam hal risiko pelanggaran hukum yang tidak disadarinya; dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Peraturan Daerah tentang Pendirian PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk dokumen-dokumen PDAM

Tirta Tuah Benua Kutai Timur lainnya yang mengatur kegiatan Direksi dan manajemen.

Bagian Kelima
Sistem Penilaian Kinerja

Pasal 47

- (1) Kinerja Direksi perlu dikaji secara teratur berdasarkan indikator yang dapat diukur maupun yang bersifat kuantitatif.
- (2) Penilaian terhadap kinerja Direksi baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan perlu dilakukan secara teratur, adil dan transparan.
- (3) Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan oleh Badan Pengawas dengan mengacu pada hasil-hasil pelaksanaan kinerja.

Bagian Keenam

Laporan

Pasal 48

- (1) Laporan PDAM terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Disampaikan ...

disampaikan paling lambat 120 hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 hari setelah diterima.

- (5) Anggota Badan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 49

- (1) Gaji Direksi terdiri dari gaji pokok, tunjangan, jasa produksi.
- (2) Gaji pokok Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi Pegawai PDAM.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak;
 - b. tunjangan lain yang terdiri dari tunjangan Jabatan, tunjangan perusahaan, tunjangan perumahan, tunjangan beras, dan tunjangan transportasi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperhatikan kemampuan PDAM.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun apabila PDAM sudah memperoleh laba dan besarnya ditetapkan melalui keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas,

Penghasilan ...

penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya realisasi anggaran PDAM.

- (2) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kesembilan

Cuti

Pasal 51

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar / cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - f. cuti bersalin bagi Direksi Wanita;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM; dan
 - h. cuti karena alasan penting.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir, dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (5) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf h yaitu dikarenakan istri / suami, anak, orang tua / mertua, sakit atau meninggal dunia.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Daerah; dan
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Direksi diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM, Daerah atau Negara dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pasal 52 ayat (2) diberikan pesangon berupa uang sebesar 2,5 (dua koma lima) dikali tahun masa kerja dikali penghasilan Direksi bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (3) tidak diberikan pesangon.

(3) Pemberhentian ...

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

Pasal 54

Jabatan Direksi PDAM berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kesembilan Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 55

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VII

ORGAN PDAM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu Jabatan Dibawah Direksi

Pasal 56

Jabatan dibawah Direksi terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI);

b. Kepala ...

- b. Kepala Bagian; dan
- c. Kepala Cabang.

Pasal 57

Untuk membantu kelancaran tugas Direksi dalam penyelenggaraan pelayanan pelanggan dibentuk cabang-cabang perusahaan.

Bagian Kedua Kinerja Pegawai

Pasal 58

- (1) Pegawai wajib mengikuti uji kinerja yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Direksi.
- (2) Hasil uji kinerja digunakan untuk evaluasi pegawai dan dapat digunakan Direksi sebagai dasar memilih Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan.
- (3) Tim yang ditunjuk Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari luar struktural PDAM yang ditetapkan melalui surat kerjasama.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Kepala SPI, Kepala Bagian, dan Kepala Cabang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain di lingkungan PDAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai

Dalam ...

dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 60

- (1) Direksi bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang umum dan teknik mengenai rencana penempatan, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Direksi wajib membuat daftar urutan kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direksi menyiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan menerima pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di PDAM.

Pasal 61

- (1) Direksi wajib memberikan sanksi kepada Pegawai apabila sebagai berikut:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direksi; dan
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh tim yang dibentuk Direksi melalui surat keputusan.
- (2) Sanksi Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 62

Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, yang dapat dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63

Fungsi sekretaris perusahaan adalah:

- a. memastikan bahwa perusahaan mematuhi perundangan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Badan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu diminta;
- c. sebagai penghubung (*Liaison Officer*);
- d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Risalah Rapat Direksi, Rapat Badan Pengawas dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Pasal 64

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan aparat pengawas intern PDAM Tirta Tuh Benua Kutai Timur yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Secara ...

- (3) Secara umum SPI bertugas membantu Direksi dalam melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan memberikan saran-saran perbaikan.

Pasal 66

Tugas SPI adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- b. melakukan penelaahan atas pelaporan keuangan dan operasional PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- c. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas kerja sama dengan pihak lain;
- d. melaksanakan fungsi sebagai auditor internal untuk unit-unit yang ada di PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur; dan
- e. memberikan masukan dan informasi kepada Direksi.

Pasal 67

- (1) Kedudukan tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam *Internal Audit Charter / SPI Charter*.
- (2) SPI bekerja secara independen sesuai dengan *Internal Audit Charter* dan pedoman pelaksanaan SPI lainnya yang terkait.
- (3) SPI mematuhi Standar Audit yang berlaku, memiliki mekanisme kerja, dan supervisi yang memadai di dalam organisasi.
- (4) SPI memiliki Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan evaluasi pencapaiannya.

Bagian Kelima

Sistem Pengendalian Internal

Pasal 68

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal

Yang ...

yang efektif untuk mengamankan aset PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, mengidentifikasi dan menangani risiko dengan tujuan memaksimalkan penggunaan sumber daya PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur secara etis, efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran-sasaran PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan mendorong ditaatinya ketentuan, pedoman, prosedur operasional dan keputusan yang telah ditetapkan.

Pasal 69

Sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. lingkungan pengendalian internal PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - 1) Integritas dan nilai-nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi dan sumber daya manusia;
 - 3) filosofi dan gaya manajemen;
 - 4) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 5) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 6) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan;
- c. aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi PDAM Tirta Tuah

Benua Kutai Timur, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

- d. sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, keuangan dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur; dan
- e. monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas.

Pasal 70

Ketentuan lebih rinci mengenai Sistem Pengendalian Internal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pasal 71

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 72

Rencana Jangka Panjang Perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. evaluasi ...

- a. evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
- b. posisi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur tahun berjalan;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP serta proyeksi keuangan beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut; dan
- e. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP difokuskan pada peningkatan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas air kepada pelanggan.

Pasal 73

Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP.

Pasal 74

RKAP sekurang-kurangnya memuat:

- a. rencana kerja yang dirinci atas misi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan program kerja / kegiatan;
- b. anggaran PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
- c. proyeksi keuangan pokok PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- d. tingkat kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur; dan
- e. hal-hal lain yang memerlukan perhatian pemilik.

BAB VIII
SISTEM AUDIT

Bagian Kesatu
Audit Internal

Pasal 75

Direksi harus mengembangkan standar praktik profesional sistem audit.

Pasal 76

Standar praktik profesional sistem audit mencakup:

- a. independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) terhadap kegiatan yang mereka audit; dan
- b. kompetensi setiap anggota SPI yang berisi antara lain:
 - 1) SPI harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi;
 - 2) keanggotaan dan uraian tugas;
 - 3) pengetahuan, keahlian dan pengalaman Kepala SPI;
 - 4) pelatihan berkelanjutan;
 - 5) evaluasi kinerja;
 - 6) penyeliaan; dan
 - 7) kepedulian (*Due professional care*);
- c. ruang lingkup tugas SPI;
- d. Manajemen SPI;
- e. Kinerja Sistem Audit dan SPI terhadap penugasan yang mencakup perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, pengkomunikasian hasil-hasil audit dan penindaklanjutan hasil-hasil audit.

Bagian ...

Bagian Kedua
Auditor Eksternal

Pasal 77

- (1) Auditor eksternal merupakan *external governance* yang mendukung pelaksanaan GCG oleh PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
- (2) Dukungan auditor eksternal diwujudkan melalui independensi dan profesionalismenya dalam memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 78

- (1) Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Badan Pengawas, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di perusahaan (*stakeholders*).
- (2) Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi.

BAB IX

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Pasal 79

Direksi menetapkan Sistem Informasi Akuntansi, yang akan memberi manfaat kepada PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dalam:

- a. menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu;
- b. meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan;
- c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan tukar pikiran pengetahuan (*sharing knowledge*); dan
- d. menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan.

Pasal 80

Direksi melakukan pemantauan/ pengawasan dan membuat pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas atas pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi.

Pasal 81

- (1) Badan Pengawas mengkaji ulang strategi dan kebijakan Sistem Informasi Akuntansi yang telah dibuat oleh Direksi.
- (2) Badan Pengawas mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi.

Pasal 82

SPI melakukan kajian terhadap kecukupan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebagai bahan kajian bagi Direksi.

BAB X

PEDOMAN PERILAKU

Pasal 83

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur membuat suatu pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 84

Pedoman perilaku mengatur antara lain tentang:

- a. perilaku yang bersifat umum, yaitu kepatuhan terhadap hukum, standar umum serta norma-norma umum.
- b. perilaku terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*),

Yaitu ...

yaitu kepada Pemilik Modal, pelanggan, pegawai, pemasok, masyarakat sekitar, media masa dan investor dan pemerintah.

Pasal 85

Untuk mencapai praktik terbaik, maka Direksi harus:

- a. mengimplementasikan Pedoman Perilaku sebagai bagian dari praktik *Good Corporate Governance* PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- b. menetapkan petunjuk implementasi Pedoman Perilaku yang mewajibkan seluruh anggota PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur untuk menerapkan standar perilaku tertinggi di lingkungannya dengan mekanisme pendisiplinan bila terdapat pelanggaran atau upaya menutupi pelanggaran; dan
- c. menetapkan petunjuk implementasi Pedoman Perilaku yang mewajibkan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur meminta seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) menerapkan prinsip-prinsip yang sama dalam berhubungan dengan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

Pasal 86

Badan Pengawas, Direksi beserta pegawai PDAM harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan Pedoman Perilaku.

BAB XI

ETIKA BERUSAHA

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan Harga Air

Pasal 87

Perusahaan berusaha dalam penyediaan air minum yang didistribusikan kepada masyarakat dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Selain fungsi komersial, Perusahaan

Menjalankan ...

menjalankan fungsi sosial dalam penyediaan air minum, yang implementasinya dalam bentuk sistem tarif yang memenuhi aspek sosial.

Pasal 88

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dalam menetapkan tarif air minum senantiasa mendasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. kutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 89

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tarif air minum diterapkan atau diberlakukan, Perusahaan mensosialisasikan penyesuaian atau peninjauan tarif kepada pelanggan, baik melalui edaran-edaran maupun konsultasi yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur akan bekerja sama dengan media massa lokal (koran, radio) dalam rangka mensosialisasikan kebijakan PDAM yang terkait dengan hak dan kewajiban Pelanggan.

Bagian Kedua

Penyediaan Air yang Berkualitas

Pasal 90

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebagai penyedia air minum yang didistribusikan kepada masyarakat dengan sistem perpipaan memiliki komitmen untuk menjamin air minum yang

Diproduksinya ...

diproduksinya telah memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 91

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mengadakan pengawasan internal kualitas air sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan. Pengawasan internal secara berkala dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan pemeriksaan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah; dan
- b. pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya telah dilaksanakan untuk menjamin air terbebas dari segala bentuk pencemaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memastikan langkah-langkah telah dilakukan untuk menjamin kualitas air, sekurang-kurangnya melalui upaya:

- a. melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dari kebocoran dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi korosifitas air di dalam jaringan perpipaan secara berkala; dan
- b. mencatat hasil pemeriksaan setiap sampel air, meliputi tempat pengambilan sampel (permukiman, jalan, nomor rumah, titik sampling), waktu pengambilan, hasil analisis pemeriksaan laboratorium termasuk metode yang dipakai, dan penyimpangan parameter.

Pasal 93

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memberikan

Kemudahan ...

kemudahan bagi petugas Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum untuk memasuki tempat-tempat dimana tugas pengawasan kualitas air minum dilaksanakan.

- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur senantiasa menerima masukan-masukan dari berbagai pihak yang berwenang dan atau berkompeten yang bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air minum sesuai persyaratan kesehatan, termasuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya.

Bagian Ketiga

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pasal 94

Dalam rangka menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur:

- a. berkewajiban memberikan santunan bagi pegawai yang menderita kecelakaan kerja atau bagi ahli waris pegawai yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja;
- b. berkomitmen untuk senantiasa mematuhi Peraturan Perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai; dan
- c. mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.

Pasal 95

Dalam rangka pelestarian lingkungan, PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur:

- a. berkomitmen ...

- a. berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya-upaya perlindungan guna mempertahankan dan menjaga agar sumber air baku tetap berfungsi sesuai peruntukannya, serta apabila mungkin lebih meningkatkan kualitas airnya; dan
- b. memastikan bahwa sumber air baku bebas dari semua zat pencemar yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan degradasi kualitas air, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kerahasiaan Informasi

Pasal 96

Setiap pegawai wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Pelanggan, Pemasok, dan Pihak yang berkepentingan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hubungan dengan Pegawai

Pasal 97

- (1) Setiap kebijakan yang terkait dengan pegawai disusun secara transparan dan mengakomodasikan kepentingan pegawai dengan memperhatikan kondisi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur akan memenuhi hak pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih rinci tentang hubungan dengan pegawai selanjutnya akan dijabarkan dalam Buku tentang Hak dan Kewajiban Pegawai.

Bagian ...

Bagian Keenam
Hubungan dengan Pelanggan

Pasal 98

- (1) Strategi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur berorientasi pada kepuasan pelanggan.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memperlakukan semua pelanggan dengan standar pelayanan yang baik dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
- (3) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur melakukan penanganan keluhan atas pelayanan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur melalui mekanisme yang baku dan transparan.
- (4) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memelihara hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan pelanggan.
- (5) Ketentuan lebih rinci tentang hubungan dengan pelanggan selanjutnya akan dijabarkan dalam Buku tentang Hak dan Kewajiban Pelanggan.

Bagian Ketujuh
Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 99

- (1) Penyedia barang dan jasa merupakan mitra kerja strategis bagi PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur harus menjalin kerjasama yang baik, adil dan transparan dengan penyedia barang dan jasa guna menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.
- (3) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memelihara data dan

Informasi ...

informasi yang mutakhir mengenai penyedia barang dan jasa.

Pasal 100

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur melakukan evaluasi secara adil dan transparan terhadap penyedia barang dan jasa.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memperhatikan hak dan kewajiban penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih rinci tentang hubungan dengan penyedia barang dan jasa selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedelapan

Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 101

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekelilingnya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat pada umumnya.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mengembangkan program-program yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Hubungan dengan Pemerintah

Pasal 102

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur senantiasa meningkatkan kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur guna meningkatkan kontribusi pembangunan daerah.

Bagian Kesepuluh
Hubungan dengan Kreditur

Pasal 103

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memberikan informasi akurat dan lengkap yang diperlukan kreditur.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur melaksanakan kewajiban secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dan kreditur.
- (3) Pinjaman dari kreditur dilakukan atas persetujuan pemilik Modal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Benturan Kepentingan

Pasal 104

- (1) Setiap pegawai menghindari kepentingan pribadi yang berbenturan dengan kepentingan PDAM atau dapat mempengaruhi pertimbangan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pegawai tidak diperkenankan menggunakan asset PDAM untuk kepentingan pribadi kecuali atas persetujuan Direksi.
- (3) Pegawai dilarang meminta, menerima, menawarkan,

Memberikan ...

memberikan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi hubungan antara Perusahaan dengan perorangan atau pihak lain.

Bagian Kedua belas

Kelengkapan dan Keakuratan Buku dan Catatan Perusahaan

Pasal 105

- (1) Setiap transaksi Perusahaan dicatat secara memadai dan akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (2) Buku – buku catatan dan akun perusahaan diselenggarakan secara akurat dan wajar.

Bagian Ketiga belas

Keterlibatan Politik

Pasal 106

- (1) Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai tidak diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota Partai Politik.
- (2) Tidak diperkenankan penggunaan dana maupun aset perusahaan untuk kegiatan Politik.

Bagian Keempat belas

Perlindungan dan Penggunaan Aset

Pasal 107

- (1) Seluruh pegawai wajib bertanggungjawab untuk melindungi aset perusahaan yang dipercayakan.
- (2) Perusahaan melarang pegawai memiliki, menjual, membeli, menyewakan atau meminjamkan aset perusahaan secara tidak sah.

(3) Segala ...

- (3) Segala perbuatan yang berpengaruh terhadap asset perusahaan dilakukan atas persetujuan Direksi.

Bagian Kelima belas
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 108

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai timur dapat melaksanakan kegiatan sosial sebagai perwujudan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan informasi, yaitu pengungkapan informasi yang akurat, lengkap dan relevan mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan dengan sebenar-benarnya untuk diketahui pengguna sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 110

- (1) Informasi yang diungkap adalah informasi kinerja PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dan informasi lainnya yang disajikan dengan jelas dan seimbang. Seimbang berarti pengungkapan tersebut menyajikan informasi penting baik yang bersifat positif maupun negatif.
- (2) Informasi dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:
- a. informasi yang rahasia yaitu informasi / data yang

Bersifat ...

- bersifat rahasia dan oleh karenanya tidak dapat diketahui publik.
- b. informasi umum yaitu informasi / data yang dapat diketahui publik.
- (3) Pemilik Modal, Badan Pengawas dan *Stakeholders* lainnya berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur secara proporsional.

Bagian Kedua

Ketentuan Pengungkapan dan Keterbukaan

Pasal 111

Direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan Perusahaan kepada pemilik modal dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara akurat, lengkap, tepat waktu dan berdasarkan data yang obyektif.

Pasal 112

- (1) Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi.
- (2) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur memastikan agar informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Badan Pengawas, Direksi, auditor eksternal, SPI, konsultan dan pegawai tetap dirahasiakan.
- (3) Pengungkapan informasi rahasia hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Direksi.

Pasal 113

- (1) Direksi mengkomunikasikan kepada pihak terkait mengenai

keputusan Badan Pengawas dan / atau Direksi yang menyangkut hal strategis dan menyangkut kepentingan pegawai.

- (2) Dalam hal terjadi krisis yang melanda PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur atau pegawai, hanya Ketua Badan Pengawas atau Direksi yang diwajibkan untuk memberikan penjelasan atas nama PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur.

Bagian Ketiga Pengolahan Informasi

Pasal 114

- (1) Informasi yang diungkap hanyalah informasi yang berkualitas yaitu informasi yang faktual, signifikan, dapat dipercaya dan mudah dipahami.
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur diberikan kepada Badan Pengawas dan Pemilik Modal secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
- (3) Badan Pengawas dan Direksi memastikan bahwa auditor eksternal dan SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap permintaan informasi dari pihak eksternal diarahkan kepada sumber informasi perusahaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi sebagai humas perusahaan.

Bagian Keempat Tanggung Jawab atas Informasi

Pasal 115

- (1) Segala pernyataan publik mengenai PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur akan ditanggapi dan disampaikan oleh Direksi.
- (2) Direksi memastikan informasi yang dikelola valid, akurat,

Lengkap ...

lengkap, tepat waktu, dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan.

- (3) Direksi memastikan kebenaran informasi yang disajikan melalui *website* dan / atau media komunikasi lainnya.

Pasal 116

Setiap unit kerja bertanggung jawab atas informasi yang berhubungan dengan unitnya, baik yang menyangkut validitas, keakuratan, keandalan, kelengkapan maupun ketepatan waktu penyampaian informasi tersebut.

Bagian Kelima

Media dan Pola Komunikasi

Pasal 117

- (1) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur mengembangkan media komunikasi yang berkesinambungan untuk kepentingan eksternal, sebagai sarana komunikasi yang dibangun untuk pencapaian tujuan.
- (2) Komunikasi internal yang dibangun PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur adalah komunikasi vertikal horizontal, komunikasi lintas fungsi secara dua arah dari atasan ke bawahan dan sebaliknya yang bersifat dialogis.
- (3) PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur harus mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi yang tersedia.

Pasal 118

Direksi melakukan komunikasi secara efektif dengan pegawai, sesama Direksi, Badan Pengawas, Pemilik Modal dan *stakeholders* lainnya melalui media komunikasi yang tepat dan efisien.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

Direksi dan / atau Badan Pengawas yang melakukan perjalanan Dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini, dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Maret 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,

